



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 106/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UPT. PS.ILMU HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pembangunan disegala bidang membawa konsekuensi meningkat pula permasalahan Hukum yang timbul khususnya dilingkungan Universitas Mulawarman baik perdata, pidana maupun Tata Usaha Negara ;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan rasa keadilan dan keamanan serta kepastian hukum dipandang perlu membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Up. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa menindaklanjuti surat Ketua UPT.PS. Ilmu Hukum Unmul Nomor 265/J17.1.11/OT/2005 tanggal 16 Maret 2005 Tentang Usulan Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Unmul ;
 - d. bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advocate ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen, dirubah terakhir dengan Kepres Nomor 35 Tahun 2004 ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ;
 9. Keputusan Mendikbud. Nomor Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan:** Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2796/D/T/1998 tanggal 11 September 1998 Tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat keputusan Rektor Unmul Nomor 205/H/1998 tanggal 28 Nopember 1998 serta memberhentikan dengan hormat anggota Tim Bantuan Hukum Unmul, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Tim Bantuan Hukum Unmul ;
- Kedua : Membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) pada Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum (UPT.PS.IH) Universitas Mulawarman dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada diktum kedua keputusan ini mengemban tugas dan wewenang :
a. Memberi nasehat, pertimbangan dan saran-saran hukum kepada Rektor Universitas Mulawarman mengenai masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas ;
b. Mewakili Rektor Universitas Mulawarman dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang timbul dilingkungan Unmul baik didalam maupun diluar pengadilan ;
c. Atas permintaan masyarakat atau pihak lain, memberikan nasehat, pertimbangan dan saran-saran serta bantuan hukum terhadap masalah yang dihadapi ;
- Keempat : Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 April 2005

Rektor, *dy*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas Ri di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Ketua UPT.PS.Ilmu Hukum Unmul ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 106 /HK/2005 Tanggal 6 April 2005

Tentang : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UPT.PS.Ilmu Hukum Universitas Mulawarman

1. Penasehat : 1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,SH.,M.Hum.
3. Prof. Issudarsono,SH.
2. Ketua : Emilda Kuspaningrum, SH, KN.
3. Sekretaris : Purwanto,SH.
4. Anggota : 1. La Sina, SH.,M.Hum.
2. Ivan Zairani Lisi,SH.,S.Sos.
3. Mahendra Putra Kurnia, SH.
4. Haris Retno, SH.
5. Abd. Kadir, SH.,M.Hum.
6. Drs.H. Irianto.
7. Drs.H.Maskan AF, M.Si.
5. Humas : Rahman Satria Pandu P.,A.Md.
- Sekretariat : 1. Jumrani,SH.
2. Drs.Akhmad Mauludin

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 April 2005

Rektor, 


Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452